



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Jubaidah alias Jubaedah binti Abdurahman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ra'u RT.002 RW. 001 Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Surya Irwan bin Arsyad, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (TU SMK 2 Donggobolo), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ra'u RT.002 RW. 001 Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 20 April 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : K/U/Pw.01/46/1990 tanggal 04 Juni 1990) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di perumahan sekolah SD Inpres Padolo, di Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Padolo Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 23 tahun 2 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Sri Sinta Arianingsih (P) Lahir tanggal 01-04-1991;
 2. Ririn Rahmadani (P) Lahir tanggal 27-02-1993;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran;
 - b. Tergugat sering menuntut cerai terhadap diri Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Surya Irwan bin Arsyad) Terhadap Penggugat (Jubaidah binti Abdurahman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atas perdamaian majelis tersebut berhasil mencapai kesepakatan yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, Majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut patut untuk di kabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Bima, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara bahkan sudah disidangkan dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini jum'at tanggal 18 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag dan M. Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota II,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maryam, BA.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah.....Rp 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 579/Pdt.G/2018/PA.Bm.